

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Salah satu inovasi yang mulai banyak diperbincangkan adalah penerapan teknologi dalam profesi notaris, yang dikenal dengan istilah *cyber notary*. *Cyber notary* memungkinkan pembuatan dan pengesahan akta secara elektronik, yang mengarah pada transformasi akta berbentuk kertas menjadi akta elektronik.¹ Dalam konteks ini, teknologi internet menjadi sarana utama dalam menjalankan fungsi notaris secara *online*.

Cyber notary dapat menjadikan interaksi antar manusia berlangsung secara cepat dan mudah tanpa memperhitungkan aspek ruang dan waktu. Hal ini dapat menjadi peluang untuk meningkatkan pelayanan notaris terhadap masyarakat dan telah dicantumkan dalam Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) yaitu kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik.

¹ Dwi Merlyani, Annalisa Yahanan, Agus Trisaka, 2020, *Kewajiban Pembacaan Akta Autentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap Dengan Konsep Cyber Notary*, Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Volume 9 Nomor 1, hlm. 36-47.

Notaris berperan dalam pembuatan akta Autentik yang merupakan bukti tertulis dalam suatu hubungan hukum antar masyarakat. Notaris juga berperan sebagai pejabat umum dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, diberikan kesempatan untuk menggunakan dan memanfaatkan teknologi secara maksimal sekaligus bertanggung jawab dalam menggunakan dan memanfaatkannya untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.²

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.³ Salah satu proses dalam membuat akta autentik yakni pembacaan akta oleh notaris. pembacaan akta oleh notaris dilakukan setelah pembuatan akta oleh notaris berdasarkan keterangan para penghadap dan sebelum pembubuhan tanda tangan pada akta oleh para penghadap, para saksi, dan notaris.

Pembacaan akta oleh notaris merupakan tahapan penting dalam pembuatan akta autentik, yang memastikan para pihak memahami dan menyetujui isi akta sebelum ditandatangani. Prosedur ini, yang harus dilakukan secara tatap muka, bertujuan untuk memberikan

² Rike Fajri Maulidiyah, 2020, *Analisis Yuridis terhadap Cyber Notary dalam Perkembangan Hukum Kenotariatan di Indonesia*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, hlm. 10.

³ Pasal 1868, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, 2008, (terjemahan R. Subekti dan Tjitrosudibio), Jakarta: Pradnya Paramita.

perlindungan hukum bagi para pihak. Di Indonesia, kewajiban ini ditegaskan dalam UUJN dan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW), yang mengharuskan kehadiran fisik para pihak dan saksi di hadapan notaris. Namun, penerapan konsep *cyber notary* memperkenalkan pendekatan baru, di mana pembacaan akta dapat dilakukan melalui sarana komunikasi jarak jauh seperti *video conference*. Namun, hingga kini, penerapan *cyber notary* secara utuh belum diakomodir sepenuhnya dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam prosedur pembacaan akta autentik, yang tetap mensyaratkan kehadiran fisik para pihak di hadapan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang menentukan:⁴

“Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”.

Sementara Indonesia masih menghadapi tantangan regulasi dalam mengadopsi *cyber notary*, Jepang telah menjadi salah satu negara yang lebih maju dalam penerapan sistem ini. Jepang, yang menganut sistem hukum *civil law*, mulai mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam praktik notaris melalui penggunaan akta elektronik

⁴ *Video conference* adalah teknologi yang memungkinkan komunikasi data, suara, dan gambar, dalam *video conference* pengguna dapat melakukan percakapan langsung tanpa bertemu di lokasi yang sama. Darmansyah & Yeyi Gusla Nengsih, 2022, *Pengembangan Sistem Informasi Video Conference Menggunakan Metode Rapid Application Development Berbasis Website*, Building of Informatics, Technology and Science (BITS), Volume 4, Nomor 1, hlm. 321.

dan komunikasi jarak jauh. Dalam konteks *cyber notary*, Jepang memanfaatkan teknologi yang memungkinkan pembacaan akta melalui *video conference*, di mana para pihak tidak perlu hadir secara fisik di hadapan notaris.⁵

Negara Jepang telah merevisi Undang-Undang Notarisnya dan telah *menerapkan cyber notary* dalam pelayanan notarisnya yang mengatur tentang pembuatan dokumen elektronik dan transaksi elektronik, yang memberikan dasar hukum yang kuat bagi penerapan *cyber notary*.⁶ Notaris di Jepang disebut sebagai Notaris Elektronik yaitu suatu sistem di mana pembuatan akta notaris dikerjakan dengan menggunakan sebuah media elektronik. Peran notaris ada 2 (dua) yaitu dalam proses pembuatan akta dan pembuatan akta digital. Penerapan *cyber notary* tidak hanya terbatas pada efisiensi waktu dan biaya, tetapi juga membuka peluang untuk meningkatkan akses terhadap layanan notaris, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah terpencil atau yang memiliki keterbatasan mobilitas.⁷

Keberhasilan Jepang dalam mengimplementasikan *cyber notary* menunjukkan bahwa teknologi dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam sistem hukum tanpa mengorbankan keabsahan dan autentisitas dokumen. Hal ini menunjukkan potensi penerapan yang sama di

⁵ Aisyah Amaliah, Widhi Handoko, 2022, *Peluang Penerapan Cyber Notary di Indonesia*, Notarius, Volume 15 Nomor 2, hlm. 623.

⁶ Indra Pranajaya, 2012, *Studi Komparatif Terhadap Jabatan dan Kode Etik Notaris di Indonesia dan Jepang*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 64.

⁷ *Ibid.*

Indonesia, terutama dalam rangka meningkatkan efisiensi dan modernisasi pelayanan notaris.

Kalaupun selama ini belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang *cyber notary*, namun bukan berarti belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah ini sebelumnya. Hal ini dapat diambil contoh pada Undang-undang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), terdapat pasal yang mengatur mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) yaitu Pasal 77 ayat (1) yang mengatur:

“RUPS dapat dilakukan menggunakan media *teleconferens*, *video conference* atau sarana media elektronik lain yang memungkinkan semua peserta rapat dapat melihat dan mendengar secara langsung serta ikut serta dalam rapat”.

Selain itu, pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang menentukan bahwa “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Pasal ini mendukung legitimasi penggunaan dokumen elektronik dalam berbagai transaksi, termasuk dalam pembuatan akta autentik berbasis *cyber notary*. Ketentuan ini dapat menjadi landasan awal penerapan teknologi dalam proses hukum di Indonesia.

Perkembangan teknologi pada era globalisasi saat ini sudah mengubah sistem konvensional menjadi sistem digital yang berbasis sarana elektronik. Hal ini menjadikan notaris dituntut untuk mengikuti

serta menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang terjadi di era globalisasi saat ini. Perkembangan teknologi membuat sebuah persaingan yang sehat dalam menunjang percepatan perkembangan di Indonesia.⁸ Perkembangan teknologi telah memberikan banyak manfaat bagi manusia, khususnya bagi notaris.

Berdasarkan tantangan dan potensi yang telah diuraikan, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai keunggulan dan kelemahan sistem pembacaan akta berbasis *cyber notary* dibandingkan dengan sistem konvensional. Selain itu, diperlukan pula analisis terhadap upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan potensi teknologi ini serta meminimalisir hambatan yang ada, guna mendukung modernisasi pelayanan notaris di Indonesia sesuai dengan kebutuhan zaman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah keunggulan dan kelemahan pembacaan akta dengan sistem *cyber notary* dibandingkan sistem konvensional?
2. Apakah upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan keunggulan dan meminimalisir kelemahan pembacaan akta dengan sistem *cyber notary*?

⁸ Muhammad Ricky Ilham Chalid, 2020, *Hambatan dan Prospek Hukum Penyelenggaraan Jasa Notaris secara Elektronik di Indonesia Memasuki Era Society 5.0*, Indonesian Notary, Volume 2 Nomor 4, hlm. 410.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis keunggulan dan kelemahan pembacaan akta dengan sistem *cyber notary* dibandingkan pembacaan akta secara konvensional.
2. Untuk menganalisis upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan keunggulan dan meminimalisir kelemahan pembacaan akta dengan sistem *cyber notary*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan teoretis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya di bidang kenotariatan dan *cyber law* serta menjadi rujukan dan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait dengan topik *cyber notary* dan pembuatan akta autentik secara elektronik.

2. Secara Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat digunakan sebagai rekomendasi bagi pembuat kebijakan (regulator) dalam menyusun regulasi terkait penerapan *cyber notary* di Indonesia, khususnya dalam hal kewajiban pembacaan akta dan bahan pertimbangan bagi notaris dan organisasi profesi dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta tuntutan digitalisasi proses kenotariatan.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam penulisan ini dengan judul Kewajiban Pembacaan Akta di Hadapan Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik Berbasis *Cyber Notary* belum pernah ditulis oleh peneliti lainnya. Hal tersebut dapat ditinjau dari beberapa hasil penelusuran pada hasil penelitian yang terkait dengan judul yang penulis ajukan diantaranya yaitu:

Nama Penulis	DWI MERLYANI	
Judul Tulisan	KEWAJIBAN PEMBACAAN AKTA AUTENTIK OLEH NOTARIS DI HADAPAN PENGHADAP DENGAN KONSEP <i>CYBER NOTARY</i>	
Kategori	TESIS	
Tahun	2019	
Perguruan Tinggi	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa filosofi akta notaris wajib di bacakan dihadapan penghadap? 2. Bagaimanakah kekuatan hukum akta yang pembacaan akta dan penandatanganan akta yang menggunakan konsep <i>cyber notary</i>? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah keunggulan dan kelemahan dengan sistem <i>cyber notary</i> dibandingkan pembacaan akta secara konvensional? 2. Apakah upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan keunggulan dan meminimalisir kelemahan dari pembacaan akta dengan sistem <i>cyber notary</i>?
Metode Penelitian	Normatif	Empiris
Ket/Hasil Penelitian	Regulasi terkait kewajiban pembacaan akta autentik oleh notaris di hadapan penghadap, terutama dalam konteks konsep <i>cyber notary</i> , masih belum teratur secara jelas dalam UUJN. Meskipun demikian, praktik pembacaan akta melalui <i>video conference</i> telah dilakukan dalam keadaan darurat, dengan persetujuan para pihak yang tercatat dalam akta. Namun, kekuatan hukum akta autentik yang	

	<p>ditandatangani secara elektronik masih terbatas karena pembatasan yang ada dalam UU ITE terkait dengan keabsahan tanda tangan elektronik. Untuk mengatasi kekosongan hukum dan memastikan kejelasan kewenangan notaris dalam membuat akta secara elektronik, diperlukan harmonisasi antara UUN dan UU ITE, serta penyempurnaan regulasi yang spesifik. Pemerintah juga diharapkan memberikan penyuluhan hukum kepada notaris dan masyarakat untuk memahami proses pembuatan akta notaris dan pembacaan akta autentik secara elektronik dengan lebih baik.</p> <p>(Perbedaan mendasarnya adalah dalam jurnal tersebut hanya menjelaskan secara umum mengenai pemberlakuan <i>cyber notary</i> di negara negara <i>common law</i> dan lebih berfokus pada bagaimana konsep <i>cyber notary</i> ini diterapkan, sedangkan dalam penulisan skripsi ini, penulis menganalisis mengenai keunggulan dan kelemahan pembacaan akta dengan sistem <i>cyber notary</i> dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan keunggulan dan meminimalisir kelemahan pada sistem <i>cyber notary</i>)</p>	
Nama Penulis	NURFAJRIYAWATI	
Judul Tulisan	KEDUDUKAN AKTA NOTARIS YANG PEMBACAAN AKTA DILAKUKAN SECARA DARING DALAM MASA PANDEMI COVID 19	
Kategori	TESIS	
Tahun	2023	
Perguruan Tinggi	UNIVERSITAS HASANUDDIN	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah kepastian hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris yang pembacaan aktanya dilakukan secara daring pada masa <i>Pandemic Covid-19</i>? 2. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris dan para pihak yang aktanya dibacakan secara daring 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah keunggulan dan kelemahan pembacaan akta dengan sistem <i>cyber notary</i> dibandingkan pembacaan akta secara konvensional? 2. Apakah upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan keunggulan dan meminimalisir kelemahan pembacaan

	pada masa <i>Pandemic Covid-19</i> ?	akta dengan sistem <i>cyber notary</i> ?
Metode Penelitian	Normatif	Empiris
Ket//Hasil Penelitian	<p>Dalam kondisi darurat seperti pandemi <i>COVID-19</i>, di mana pertemuan fisik terbatas, pembuatan akta oleh Notaris yang dilakukan secara daring atau melalui konferensi video diakui sebagai akta autentik. Perlindungan hukum terhadap Notaris dan para pihak terdiri dari dua aspek. Pertama, Notaris harus meningkatkan keamanan dan kehati-hatian dalam proses pembuatan akta secara daring. Jika terjadi pelanggaran, Notaris dapat dituntut melalui Kepolisian atau dikenakan sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Notaris. Kedua, rekaman elektronik dari proses pembuatan akta harus disimpan sebagai bukti bagi para pihak. Para pihak juga dapat melakukan tuntutan secara perdata dan pidana jika terjadi kesalahan dalam proses pembuatan akta atau jika akta tersebut tidak sah.</p> <p>(Perbedaan mendasarnya adalah dalam tesis tersebut membahas mengenai kepastian hukum terhadap pembuatan akta yang pembacaan dan penandatanganannya dilakukan secara daring (menggunakan konsep <i>cyber notary</i>) pada masa pandemic <i>covid-19</i> dan bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris dan para pihak, sedangkan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan studi komparatif terhadap kewajiban pembacaan akta di hadapan notaris antara sistem notaris konvensional dan sistem <i>cyber notary</i> serta membahas mengenai mengenai keunggulan dan kelemahan pembacaan akta dengan sistem <i>cyber notary</i> serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan keunggulan dan meminimalisir kelemahan pada sistem <i>cyber notary</i>)</p>	
Nama Penulis	DENNY FERNALDI CHASTRA	
Judul Tulisan	KAJIAN <i>CYBER NOTARY</i> : STUDI PEMBACAAN AKTA OLEH NOTARIS DIHADAPAN PENGHADAP	
Kategori	TESIS	
Tahun	2022	
Perguruan Tinggi	UNIVERSITAS Indonesia	

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Notaris memastikan bahwa penghadap memang sungguh-sungguh paham terhadap akta yang akan dibubuhkan tanda tangan tersebut dalam pembacaan akta Notaris secara elektronik menurut Pasal 16 Ayat (1) Huruf m <i>juncto</i> Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UUJN Nomor 2/2014? 2. Bagaimana makna pembacaan akta oleh Notaris berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Huruf m UUJN Nomor 2/2014? 3. Bagaimana seharusnya pelaksanaan pembacaan akta apabila dikaitkan dengan <i>cyber notary</i> sebagai satu di antara wewenang Notaris menurut Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UUJN Nomor 2/2014? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah keunggulan dan kelemahan pembacaan akta dengan sistem <i>cyber notary</i> dibandingkan pembacaan akta secara konvensional? 2. Apakah upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan keunggulan dan meminimalisir kelemahan pembacaan akta dengan sistem <i>cyber notary</i>?
Metode Penelitian	Yuridis Normatif	Empiris
Ket/Hasil Penelitian	<p>Pembacaan akta oleh Notaris memastikan bahwa penghadap sungguh-sungguh paham terhadap akta yang akan dibubuhkan tanda tangan. Cara ini meliputi tanda tangan elektronik, bukti rekaman suara dan gambar, serta disclaimer yang meminta penghadap untuk mengerti terhadap akta. Pembacaan akta ini juga memastikan kebenaran keinginan penghadap yang tertulis di dalam akta dan memberikan peluang penghadap untuk memeriksa kembali apa yang tertulis di dalam akta. Dalam pelaksanaan</p>	

	<p>pembacaan akta secara elektronik, Notaris di Jepang tidak hanya melaksanakan pembacaan secara elektronik, tetapi juga memastikan kebenaran identitas para pihak yang berhubungan dengan akta dan merekam serta menyimpan rekaman pembacaan akta oleh lembaga Pemerintah. Aturan hukum yang jelas mengenai pembacaan akta secara elektronik di Jepang memberikan kepastian hukum bagi Notaris dalam melaksanakan tugasnya.</p> <p>(Perbedaan mendasarnya adalah dalam tesis tersebut membahas mengenai bagaimana Notaris memastikan bahwa penghadap sungguh-sungguh paham terhadap akta yang akan dibubuhkan tanda tangan, makna pembacaan akta oleh Notaris, serta bagaimana seharusnya pelaksanaan pembacaan akta apabila dikaitkan dengan <i>cyber notary</i>. Sedangkan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan perbandingan terhadap kewajiban pembacaan akta di hadapan notaris antara sistem notaris konvensional dan sistem <i>cyber notary</i> serta membahas mengenai keunggulan dan kelemahan pembacaan akta dengan sistem <i>cyber notary</i> dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan keunggulan dan meminimalisir kelemahan pada sistem <i>cyber notary</i>).</p>
--	---

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Notaris Sebagai Pejabat Umum

1. Pengertian Notaris

Kata notaris berasal dari kata "*nota literaria*", yang berarti tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber. Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dalam hal pembuatan akta autentik atau suatu perbuatan hukum yang diatur dalam perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya.

Berdasarkan rumusan UUJN tersebut, pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata. Pejabat umum adalah seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber dari pemerintah.⁹ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan umum atau oleh pihak yang berkepentingan. Notaris harus memberi

⁹ M Syahrul Borman, 2019, *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-undang Jabatan Notaris*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Volume 3 Nomor 1, hlm. 80.

jaminan kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberi *grosse*, salinan dan kutipannya.¹⁰

Dari sisi sejarah, semula dikenal pejabat umum. Istilah pejabat umum yang terdapat dalam Pasal 1868 BW mengatur “suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”¹¹ Notaris diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta autentik dalam hal keperdataan. Notaris sebagai pejabat umum berhubungan dengan definisi dari akta autentik yang diberikan dalam Pasal 1868 BW, yaitu suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta itu dibuat.¹² Akta notaris yang diterbitkan oleh Notaris memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

2. Kewenangan Notaris

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) diatur bahwa hukum negara harus didasarkan pada aturan hukum dan tidak atas kekuasaan belaka. Artinya,

¹⁰ Nadhif M. Alkatiri, Kanti Rahayu, Sanusi, 2021, *Perbandingan Tugas dan Wewenang Notaris Indonesia dan Amerika Serikat*, Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta, hlm. 5.

¹¹ M Syahrul B., *Op.Cit.* hlm 79

¹² Jozan Adolf, Widhi Handoko, dan Muhamad Azhar, 2020, *Eksistensi Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan*. Notarius, Volume 13 Nomor 1, hlm. 182.

Negara Republik Indonesia adalah negara demokrasi dengan sistem hukum yang kuat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memastikan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, serta kewajiban untuk menegakkan hak-hak tersebut tanpa kecuali.

Notaris memiliki kedudukan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang diatur dalam Pasal 15 UJN yaitu:

Ayat (1)

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang diatur oleh undang-undang.”

Ayat (2)

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan dan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

Otensitas akta notaris bukan pada kertasnya, akan tetapi akta yang dimaksud dibuat di hadapan notaris sebagai pejabat umum dengan segala

kewenangannya atau dengan perkataan lain akta yang dibuat Notaris mempunyai sifat autentik, bukan karena undang-undang menetapkan sedemikian, akan tetapi oleh karena akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 BW.¹³

3. Kewajiban Notaris

Adanya kewenangan notaris sehingga ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Notaris. Kewajiban notaris adalah tugas-tugas yang harus dipenuhi oleh notaris dan dituangkan dalam UUJN dan peraturan terkait lainnya. Notaris adalah profesi yang menangani sebagian besar masalah hukum suatu negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang notaris harus memiliki perilaku yang baik¹⁴.

Kewajiban notaris diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) UUJN, yang mengatur bahwa dalam jabatannya, notaris berkewajiban sebagai berikut:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan *Grosse Akta*, *Salinan Akta*, atau *Kutipan Akta* berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta

¹³ G.H.S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga: Jakarta, hlm. 51.

¹⁴ Nadhif M, Kanti R, Sanusi., *Op.Cit.* hlm. 23

- sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
 - j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - m. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
 - n. Menerima magang calon Notaris.

Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJN tersebut, seorang notaris wajib membacakan akta di hadapan pihak yang meminta pembuatan akta dan saksi-saksi. Adanya saksi yang diwajibkan untuk hadir dan menyaksikan secara langsung pembuatan akta autentik oleh notaris sebagaimana dikenal dengan saksi instrumenter. Tugas saksi instrumenter ini adalah membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran isi akta dan dipenuhinya formalitas yang diharuskan oleh undang-undang. Saksi instrumenter bertujuan sebagai

alat bukti sehingga dapat membantu posisi seorang notaris menjadi aman dalam hal akta yang dibuat oleh Notaris diperkarakan oleh salah satu pihak dalam akta atau pihak ketiga. Setelah semua memahami dan menyetujui isi akta, kemudian diikuti dengan penandatanganan akta oleh semua pihak-pihak yang hadir (notaris, para pihak, dan para saksi-saksi). Pembacaan akta ini merupakan salah satu poin penting karena jika tidak dilakukan pembacaan maka akta yang telah dibuat (apabila dapat dibuktikan dengan putusan pengadilan) dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan¹⁵

4. Larangan Bagi Notaris

Dalam menjalankan kewenangan sebagai notaris yang telah diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) dan (2) UUJN, maka diatur pula larangan bagi notaris agar dalam menjalankan tugas dan kewenangannya terdapat batas-batas yang harus ditaati oleh notaris. Larangan bagi notaris tersebut telah diatur dalam Pasal 17 UUJN yang mengatur bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris dilarang:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;

¹⁵ Muhammad Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris, Cetakan Pertama*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 1.

- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. Menjadi notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

B. Akta Autentik

1. Pengertian Akta Autentik

Terdapat dua pengertian terhadap akta. Pertama, akta diartikan sebagai surat dan kedua, sebagai perbuatan hukum. *Pitlo* mendefinisikan akta sebagai "surat yang ditandatangani dan dibuat untuk dijadikan bukti serta digunakan sesuai dengan tujuan pembuatannya".¹⁶ Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang memuat peristiwa-peristiwa penting, ditandatangani, dan menjadi dasar suatu hak dan perikatan, yang sejak awal sengaja dibuat untuk keperluan pembuktian.¹⁷ R. Subekti menambahkan bahwa dalam Pasal 108 BW, kata "akta" tidak hanya berarti surat, tetapi juga harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yang berasal dari kata "*acta*" dalam bahasa Prancis yang berarti perbuatan.¹⁸ Jadi dapat disimpulkan pengertian akta sebagai berikut :

1. Dalam pengertian luas yaitu perbuatan hukum
2. Sebuah tulisan yang dipergunakan untuk pembuktian atas suatu perbuatan hukum.

¹⁶ A. Pitlo, 1986, *Pembuktian dan Daluwarsa, Alih Bahasa M. Isa Arief*, Jakarta: Intermasa, hlm. 52.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 116

¹⁸ Subekti, 2001, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, hlm. 29.

Menurut Pasal 1868 BW, akta autentik adalah sebuah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat pembuatan akta itu.

2. Kekuatan Pembuktian Akta Autentik

Akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris memiliki kedudukan sebagai akta autentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UUJN, bahwa akta notaris yang selanjutnya disebut akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut ketentuan dan tatacara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bagi para pihak yang terlibat serta ahli waris mereka, tanpa memerlukan tambahan bukti lainnya. Jika ada pihak yang menyangkalnya maka pihak tersebut harus membuktikan pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku.¹⁹ Akta Notaris sebagai akta autentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), Formal (*formele bewijskracht*), Materil (*materiele bewijskracht*).²⁰

C. Pembacaan Akta Oleh Notaris

1. Syarat Pembacaan Akta

Dalam pembacaan akta, notaris harus memenuhi syarat-syarat sebelum akta tersebut dibacakan, yaitu:²¹

¹⁹ M. Holidi, 2023, *Kekuatan Pembuktian Akta Autentik Dalam Proses Peradilan Perdata Pada Pengadilan Negeri di Yogyakarta*, Juridica, Volume 4 Nomor 2, hlm. 42.

²⁰ Habib Adjie, 2015, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Cetakan Ketiga, Bandung: Rafika Aditama, hlm. 18.

²¹ Dwi Merlyani, 2019, *Kewajiban Pembacaan Akta Autentik Oleh Notaris di Hadapan Penghadap*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 51.

1. Akta tersebut harus memenuhi syarat-syarat akta autentik.

Pasal 1868 BW merupakan sumber untuk autentisitas akta notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum;
 - b. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang;
 - c. Dibuat di tempat di mana pejabat tersebut berwenang.
2. Akta tersebut harus dibacakan oleh notaris selaku sebagai pejabat umum di mana akta tersebut dibuat, dan tidak boleh diwakilkan oleh siapa pun.
 3. Notaris harus memastikan kelengkapan berkas-berkas yang dibawa penghadap sebelum akta tersebut dibuat.
 4. Notaris juga harus melakukan penyuluhan hukum dalam artian notaris harus memberikan informasi tentang akta apa yang akan dibuatkan tersebut.

2. Keharusan dalam Membacakan Akta

Pembacaan akta oleh notaris merupakan kewajiban yang harus dilakukan dalam setiap pembuatan akta autentik, pembacaan akta merupakan bagian dari *verlijden* atau peresmian akta (pembacaan dan penandatanganan). Oleh karena akta tersebut dibuat oleh notaris, maka

harus dibacakan juga oleh notaris yang bersangkutan, tidak dilakukan oleh orang lain seperti asisten atau pegawai notaris.²²

Pembacaan akta menjadi keharusan notaris dalam menjalankan pekerjaannya, akan tetapi keharusan membaca tersebut menjadi tidak harus dilaksanakan hanya dengan ketentuan-ketentuan:²³

- 1) Terdapat permintaan dari penghadap supaya tidak dilaksanakan pembacaan kepada akta tersebut;
- 2) Akta tersebut sudah dibaca oleh penghadap yang bersangkutan;
- 3) Sesuatu yang tertulis di dalam akta tersebut sudah diketahui serta dimengerti oleh penghadap yang bersangkutan;
- 4) Ketentuan-ketentuan yang dikatakan dalam angka satu hingga angka tiga di atas dinyatakan dalam bagian akhir akta;
- 5) Terhadap minuta akta di tiap halamannya, maka dilakukan pembubuhan paraf oleh penghadap, saksi, serta notaris.

Sanksi terhadap pelanggaran kewajiban pembacaan akta diatur dalam Pasal 16 Ayat (9) UUJN, bahwa apabila salah satu syarat dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf m dan Pasal 16 Ayat (7) tidak dipenuhi, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

²² Denny Fernaldi Chastra, *Kajian Cyber Notary: Studi Pembacaan Akta Oleh Notaris di Hadapan Penghadap*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 55.

²³ Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Ps. 16 Ayat (7).

D. Cyber Notary

1. Pengertian Cyber Notary

Cyber berasal dari bahasa Inggris yang artinya maya atau tidak nampak. Sedangkan dari segi konsep, *cyber notary* adalah metode atau cara bekerja seorang notaris yang memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada, untuk mempermudah tugas dan kewenangan notaris, terutama dalam hal pembuatan akta mengenai semua perbuatan, perjanjian serta ketetapan yang diharuskan undang-undang atau yang dikehendaki oleh para pihak berkepentingan agar dinyatakan dalam akta.²⁴

Istilah *cyber notary* pertama kali diperkenalkan oleh *American Bar Association Information Security Committee* pada tahun 1994. Konsep ini mengadaptasi penggunaan komputer secara *online* oleh notaris dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.²⁵

Menurut Habib Adjie, seorang Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) senior kota Surabaya, *cyber notary* adalah proses pembuatan akta oleh notaris yang dilaksanakan secara elektronik seperti tindakan menghadap oleh penghadap di hadapan seorang notaris, pergantian informasi melalui transaksi yang dilaksanakan dengan memakai sarana elektronik dan pemakaian tanda tangan secara elektronik/digital.²⁶

²⁴ Muhammad Farid Alwajdi, 2020, *Urgensi Pengaturan Cyber Notary dalam Mendukung Kemudahan Berusaha di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 9 Nomor 2, hlm. 260.

²⁵ Luh Anastasia Trisna Dewi, 2021, *Legal Aspect of Cyber Notary in Indonesia*, Journal of Digital Law and Policy, Volume 1 Nomor 1, hlm. 41.

²⁶ Habib Adjie, 2014, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, cet. 4, Bandung: Refika Aditama, hlm. 147.

Gagasan *cyber notary* sebenarnya sudah muncul sejak tahun 1995. Namun, terdapat kendala dalam penerapan *cyber notary*, yakni dalam konsep *cyber notary* pembuatan aktanya dilakukan secara elektronik, mulai dari pertemuan para pihak secara elektronik, pertukaran informasi secara elektronik, dan penggunaan tanda tangan digital, sementara menurut Pasal 1 Angka 7 UUJN, akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Artinya, secara yuridis penggunaan kata menghadap, menghadap, berhadapan, dan hadapan adalah kehadiran nyata. Kehadiran nyata adalah secara fisik, menghadap yang bersangkutan datang menghadap kepada notaris atas kemauannya sendiri.²⁷

Beberapa negara telah mengembangkan dan memberdayakan fungsi dan peran notaris dalam transaksi elektronik. Perkembangan ini merupakan respon terhadap era digital yang semakin maju, di mana banyak transaksi bisnis dan hukum kini dilakukan secara *online*. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jepang dan Belanda telah mengimplementasikan berbagai bentuk layanan notaris elektronik, mulai dari pengesahan dokumen digital hingga pelaksanaan pembuatan akta notaris secara *online*.²⁸ Oleh karena itu, Indonesia sudah seharusnya mengembangkan fungsi dan peran notaris dalam transaksi elektronik,

²⁷ Kadek Setiadewi & I Made Hendra W ,2020, *Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Autentik*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 6 Nomor 1, hlm. 128.

²⁸ Edmon Makarim, 2013, *Notaris Dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Electronic Notary*, 2nd ed, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

khususnya dalam memberikan pelayanan jasa notaris itu sendiri secara elektronik.²⁹

2. Konsep *Cyber Notary*

Cyber *notary* mengacu pada pelaksanaan tugas notaris menggunakan teknologi. Kemajuan sains, teknologi dan perdagangan yang mendorong Indonesia untuk mempertimbangkan penerapan konsep ini. Penerapan konsep ini akan meningkatkan peran notaris dalam rangka pengembangan perekonomian bangsa. Namun, prinsip efektivitas perubahan regulasi harus diperhatikan dalam proses amandemen UUJN, mengingat banyaknya peraturan yang mengatur wewenang notaris. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan untuk memasukkan konsep *cyber notary* dalam revisi UUJN.³⁰

Adapun konsep *cyber notary* saat ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), pada Pasal 5 Ayat (1), (2), dan (3) UU ITE, yaitu:

- (1) Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana di maksud pada Ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi elektronik/dan atau Dokumen elektornik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Luh Anastasia Trisna Dewi, 2021, *Legal Aspect of Cyber Notary in Indonesia*, Journal of Digital Law and Policy, Volume 1 Nomor 1, hlm. 38.

Konsep *cyber notary* yang dikembangkan oleh beberapa ahli hukum melalui media elektronik seperti telekonferensi masih baru dalam hukum perdata. Prinsip kerja *cyber notary* pada dasarnya sama dengan notaris konvensional, di mana para pihak tetap berhadapan langsung dengan notaris namun melalui media elektronik. Mereka melakukan pembacaan akta dan setelah sepakat, mereka menandatangani akta secara elektronik.³¹

Penerapan konsep *cyber notary* oleh Ditjen AHU diatur dalam beberapa peraturan, yaitu:³²

- 1) Mengenai layanan terkait PT diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (Permenkumham 4/2014);
- 2) Mengenai pelayanan terkait yayasan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum

³¹ [www.hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/baca/t52f6010370d79/ini-gembira-cyber-notary-masuk-ke-uu-jabatan-notaris/), "INI Gembira Cyber Notaris Masuk Ke UU Jabatan Notaris," diakses pada tanggal 14 Agustus 2024 pukul 19.27, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/t52f6010370d79/ini-gembira-cyber-notary-masuk-ke-uu-jabatan-notaris/>.

³² Rido Novia Aulia, 2021, Implementasi E-Notary dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, Tesis, Universitas Islam Indonesia, hlm. 60.

Yayasan (Permenkumham 5/2014);

- 3) Mengenai pelayanan terkait perkumpulan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan (Permenkumham 6/2014);
- 4) Mengenai pelayanan terkait Fidusia diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Permenkumham 10/2013) dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.OT. 03.01-11 Tahun 2013 tentang Pendaftaran dan Penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia;
- 5) Mengenai layanan terkait pelaporan surat wasiat dan pendaftaran calon notaris diatur dalam Perubahan UUJN;
- 6) Mengenai pengenaan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (PP45/2014);
- 7) Mengenai tata cara pengajuan dan penggunaan nama Perseroan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penggunaan Nama Perseroan Terbatas (PP 43/2011);

- 8) Mengenai penggunaan nama Yayasan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (PP 63/2008), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU 28/2004), serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU 16/2001);
- 9) Mengenai penggunaan nama Perkumpulan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU 17/2013).

3. Penerapan *Cyber Notary* di Jepang

Jepang merupakan negara yang telah menerapkan sistem *cyber notary* dalam sistem hukum nasionalnya. Pelaksanaan pekerjaan notaris di negara ini diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris Jepang (*Kōshōnihō*).³³ *Kōshōnihō* ini merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan notaris di Jepang, sehingga segala hal yang berkaitan dengan notaris di Jepang harus mengacu kepada undang-undang ini.

Kazuaki Yamamoto menulis kemajuan-kemajuan utama dalam sistem kenotariatan Jepang di dalam Laporan Nasional Jepang (*Japanese National Report*) yaitu:³⁴

³³ Muhammad Reza Hastomo Aji, 2020, *Studi Komparatif Penyediaan Penerjemah Terhadap Penghadapan Notaris Tuli di Indonesia dan Jepang*, Jurnal Lex Renaissance, Volume 5 Nomor 1, hlm. 211.

³⁴ Indra Pranajaya, 2012, *Studi Komparatif terhadap Jabatan dan Kode Etik Notaris di Indonesia dan Jepang*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 28.

- a) Memperkenalkan Kaidah tentang Jabatan Notaris yang berpedoman pada perundang-undangan aspek Notariat di Perancis (*Ventosewet*) untuk pertama kalinya pada tahun 1886.
- b) Dikeluarkannya Peraturan Perundang-undangan Nomor 53 Tahun 1908 sebagai kaidah tentang Jabatan Notaris yang baru pada tahun 1908, hal tersebut sekaligus menghilangkan kaidah tentang Jabatan Notaris yang berlaku pada tahun 1886.
- c) Wewenang diberikan kepada notaris untuk menjadikan suatu Anggaran Dasar berlaku, pemberian wewenang tersebut pada tahun 1938.
- d) Pengesahan pernyataan secara tertulis yang dibuat di atas sumpah di depan orang yang memiliki hak dan kekuasaan untuk melakukan sumpah (*affidavit*) sebagai satu di antara dokumen yang disahkan oleh seorang notaris pada tahun 1996.
- e) Penerapan sistem kenotariatan elektronik pada tahun 2000.
- f) Berlakunya peresmian Anggaran Dasar Perseroan secara elektronik pada tahun 2002.

Berdasarkan uraian di atas, maka sistem kenotariatan elektronik mulai diterapkan di Jepang pada tahun 2000.

Berlakunya implementasi sistem kenotariatan elektronik di Jepang menjadikan suatu akta yang dibuat oleh Notaris pun bisa dibuat dalam wujud elektronik, hal inilah yang menyebabkan sistem kenotariatan elektronik di Jepang dipraktikkan sejak tanggal 15 Januari 2002, kemudian peresmian Anggaran Dasar Perseroan yang dibuat oleh Notaris dalam

wujud elektronik pun memakai sistem kenotariatan elektronik sejak tanggal 1 April 2002, serta pengurusan sistem kenotariatan ini oleh JNNA (*Japan National Notaries Association*) yang merupakan suatu perhimpunan/perkumpulan yang resmi untuk profesi Notaris di Jepang, sama halnya dengan INI (Ikatan Notaris Indonesia) yang merupakan perhimpunan/perkumpulan yang resmi untuk profesi Notaris di Indonesia.³⁵

³⁵ Indra Pranajaya, *Op. Cit.*, hlm. 31.